

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Ketentuan Umum disebutkan definisi Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat berdasarkan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menjadi peranan desa dalam proses pembangunan nasional. Desa diberikan kewenangan untuk merencanakan dan mengelola program pembangunan berbasis desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa yang diselaraskan dengan prioritas negara.

Indeks Desa Membangun merupakan konsep sarana dalam melakukan pembangunan dan pengembangan potensi desa yang proyeksi visionernya adalah melakukan pengurangan desa tertinggal dan berupaya meningkatkan desa mandiri, selain berfokus pada pembangunan dan pengembangan desa, Indeks Desa Membangun juga menunjang adanya upaya terhadap peningkatan otonomi desa yang memberikan keleluasaan terhadap pemerintah desa dalam melakukan optimalisasi desa yang kemudian merujuk pada pembangunan nasional. Indeks Desa Membangun (IDM) dirancang agar dapat melihat dan memahami status

kemajuan dari desa karena keunikan yang dimilikinya untuk peningkatan pemberdayaan dan kemandirian desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. IDM dikembangkan berdasarkan konsep bahwasanya untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan dan potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

Dalam rangka percepatan pembangunan dari daerah yang tertinggal, pemerintah Indonesia melaksanakan tugas dari UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang mengatur dan mengalokasikan Dana Desa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Melalui rumusan Indeks Desa Membangun (IDM) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 (Perpres No.12 Tahun 2025) masih berfokus pada peningkatan kualitas desa melalui tiga indeks penyusun yakni ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi dengan target mencapai “Desa Mandiri” dengan target lebih ambisius melalui RPJMN sebelumnya, serta mendorong desa menuju Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada kemandirian, peningkatan pendapatan, penurunan kemiskinan, dan ketimpangan, serta tata kelola pemerintah desa yang efektif.

Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN didefinisikan sebagai dana yang

bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan infrastruktur, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari pendapatan transfer dalam struktur APBDes yang dianggarkan dari APBD Kabupaten/Kota. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 menetapkan besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD dianggarkan sebesar minimal 10% dari dana Perimbangan Kabupaten/Kota dikurangi DAK (Dana Alokasi Khusus). Alokasi Dana Desa digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaannya dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diawasi oleh bupati/wali kota untuk memastikan akuntabilitas.

Indonesia memiliki sekitar 74.000 desa (BPS 2023) yang menjadi punggung pembangunan pedesaan, dengan kondisi umum didominasi desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun (Kemendes 2024) yang menampung lebih dari 40% populasi (sekitar 110 juta jiwa). Kondisinya beragam, dari desa maju hingga tertinggal, dipengaruhi fektor geografis, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Rata-rata pendapatan per kapita di desa Rp 1,2-1,5 juta/bulan (BPS

2023), lebih rendah dari kota (Rp 2,5 juta). 70% penduduk bergantung pada pertanian namun produktivitasnya masih rendah.

Pertanian di Indonesia merupakan tulang punggung ekonomi pedesaan, melibatkan 27,3 juta rumah tangga petani dari total 27,8 juta pengguna lahan pertanian. Sektor ini mencakup tanamaan pangan, perkebunan, dan peternakan, dengan mayoritas *petani gurem* sebanyak 17,25 juta petani. *Petani gurem* yakni petani kecil yang mengusahakan lahan pertanian sendiri atau menyewa dengan luas 0.5 ha. Umumnya berada di bawah garis kemiskinan dan kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari hanya dari hasil lahan (Sensus Pertanian, BPS 2023). Potensi desa di Indonesia meliputi Sumber Daya Alam, manusia dan budaya yang dapat dikembangkan untuk ekonomi lokal.

Namun pertanian pedesaan di Indonesia memiliki keterbatasan teknologi modern seperti *drone* atau irigasi otomatis ini disebabkan oleh modal sulit, dengan ketergantungan pada subsidi bibit dan pupuk, yang mana sering kali penggunaan pupuk kimia berlebih dan erosi tanah dapat menurunkan kesuburan, sementara banjir dan kekeringan akibat iklim ekstrem merusak lahan hingga Rp.105 Miliar per kejadian di beberapa desa, selain itu daya saing rendah karena kualitas produk kurang kompetitif terhadap impor ditambah logistik buruk dan *food losses* (bahan mentah yang rusak, membusuk dan tidak memenuhi standar pasar) tinggi sehingga persaingan pasar membuat harga jual petani sering merugi.

Karena pendapatan tidak stabil, tren urbanisasi tinggi dari desa ke kota merupakan perilaku penduduk pedesaan mencari peluang lebih baik, didorong oleh ketidakseimbangan ekonomi dan fasilitas, ini di dorong oleh lapangan kerja di desa

cukup terbatas, pendapatan tidak stabil karena musim, serta akses pendidikan dan kesehatan minim, penduduk desa tertarik pindah ke kota dikarenakan adanya peluang kerja industri/jasa, sekolah yang berkualitas, dan infrastruktur lengkap seperti rumah sakit serta transportasi yang lebih mudah. Sedangkan di desa, umumnya fasilitas tidak memadai dan masih banyak desa yang masih tertinggal akibat pembangunan yang tidak merata.

Pemerataan pembangunan di desa sama pentingnya dengan di kota, karena keduanya saling melengkapi fondasi pembangunan nasional, mencegah ketimpangan ekonomi dan urbanisasi berlebih. Tanpa keseimbangan ini, desa terus tertinggal sementara kota *overload*, seperti terlihat dari migrasi massal yang melemahkan sektor pertanian pedesaan. Pembangunan desa yang merata menahan arus penduduk ke kota dengan menciptakan lapangan kerja lokal, infrastruktur dasar, dan akses pendidikan/kesehatan setara. Ini mengurangi beban kota seperti kemacetan dan *slum* (daerah/pemukiman kumuh) sembari mempertahankan SDM muda di desa untuk produktivitas pertanian. Membangun pertumbuhan ekonomi inklusif dengan fokus pemerataan pembangunan di desa melalui sektor pertanian yang berkontribusi besar terhadap tenaga kerja nasional dengan menginvestasikan perbaikan infrastruktur dan jaringan internet yang mendukung untuk menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) pedesaan dan mengurangi kemiskinan. Kota tetap menjadi pusat industri, tetapi memajukan desa justru dapat menguatkan ekonomi sehingga pemerataan pembangunan kota dan desa dapat dicapai. Keseimbangan ini mencegah konflik sosial akibat kesenjangan, serta menjaga lingkungan hijau melalui pertanian berkelanjutan di desa alih-alih ekspansi kota yang deforestasi.

Pembangunan desa sangat penting karena menjadi fondasi pembangunan nasional, dimana 50% penduduk tinggal dan berkontribusi utama pada ketahanan pangan serta ekonomi pedesaan. Tanpa pembangunan desa, target nasional seperti swasembada pangan gagal karena desa produksi padi dan hortikultura. Pembangunan desa disini dapat mengurangi disparitas desa dan kota, tanpa pembangunan desa kemiskinan akan terus meningkat dan urbainsasi masal akan terus terjadi, namun dengan pembangunan desa pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesejahteraan merata. Perbedaan mencolok antara kota dan desa di Indonesia terletak pada struktur ekonomi, infrastruktur dan gaya hidup masyarakat, di mana desa bergantung pada agraris sementara kota pada industri/jasa. Perbedaan ini menekankan bahwa keduanya saling melengkapi, tetapi kesenjangan sering memicu urbanisasi. Desa memiliki kepadatan penduduk yang rendah, bergantung pada pertanian dengan pendapatan yang tidak stabil dan infrastruktur dasar yang terbatas karena alasan strategis pelestarian alam dan hambatan geografis serta regulasi dan biaya yang tinggi sehingga infrastruktur desa lebih minimalis. Sementara itu, kota memiliki populasi yang besar, pusat industri dan gedung pencakar langit, daerah kumuh akibat migran desa, tingkat kriminalitas yang tinggi, kemacetan yang cukup parah dan merupakan pusat finansial.

Ketika kesenjangan antara keduanya terlalu lebar, akan memunculkan berbagai masalah yang menghambat pertumbuhan nasional secara keseluruhan, ini menyebabkan bahwasanya pemerataan pembangunan desa dan kota merupakan suatu hal yang cukup penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial yang kronis di Indonesia sehingga keesenjangan antarwilayah berkurang secara

signifikan. Dengan meningkatkan pemerataan pembangunan desa akan meningkatkan status desa dari desa tertinggal hingga mencapai desa mandiri, ini akan menekan laju urbanisasi berlebih, meningkatkan ketahanan pangan nasional, menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi dan tentunya setiap desa mampu memanfaatkan sumber daya lokal yang dimilikinya secara berkelanjutan yang dapat meningkatkan PADes sehingga memperkuat pembangunan lokal.

Contoh nyata perbandingan desa maju dan tertinggal di Indonesia adalah desa Sekapuk di Gresik, Jawa Timur dan desa di Pedalaman Asmat (Papua). Desa Sekapuk yang bertempat di Gresik, Jawa Timur berhasil mengubah bekas tambang batu kapur menjadi destinasi wisata yang dinamai "Setigi" ini berfokus pada inovasi ekonomi dan kemandirian finansial tanpa bergantung pada Dana Desa sehingga desa lebih mandiri dengan PADes nya, desa sekapuk berstatus sebagai desa tertinggal pada tahun 2017 hanya sekitar 0,55. Masalah utamanya adalah kemiskinan, lingkungan kumuh bekas galian yang menjadi tempat sampah, dan BUMDes yang tidak berjalan, namun menjadi desa mandiri dengan skor IDM yang meningkat tajam mencapai 0,89 pada 2023. Desa ini mendeklarasikan diri sebagai "Desa Miliarder" karena PADes yang sangat besar. Dibandingkan dengan desa-desa di pedalaman Asmat, Papua. Banyak desa di wilayah ini masih masuk kategori tertinggal atau sangat tertinggal karena faktor geografis yang ekstrem. Mobilitas utama menggunakan transportasi air yang mahal. Pembangunan infrastruktur fisik membutuhkan biaya 3-5 kali lipat dibandingkan di Pulau Jawa. Masih berjuang pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti gizi, air bersih, fasilitas kesehatan dan literasi dasar. Pemanfaatan Dana Desa nya fokus pada pengembangan kebun

kolektif untuk tanaman lokal seperti umbi-umbian dan sagu. Dana Desa yang digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti membangun jembatan gantung kayu, tambatan perahu, atau jalan setapak antar honai/rumah. Karena tidak terjangkau jaringan PLN, banyak desa menggunakan Dana Desa untuk pengadaan Panel Surya (PLTS) skala kecil atau lampu tenaga surya. Selain itu, tanah di Papua adalah tanah *ulayat* (milik adat), sehingga pembangunan infrastruktur pemerintah memerlukan pendekatan persuasif yang mendalam dengan pemilik hak *ulayat*. Meskipun tantangannya cukup berat, pemerintah terus mendorong peningkatan status desa-desa ini melalui Peta Jalan Pembangunan Desa Papua yang fokus pada penguatan distrik sebagai pusat pelayanan publik terdekat bagi desa-desa di sekitarnya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa Provinsi Aceh memiliki 6.479 Desa dengan total 290 kecamatan yang tersebar di 18 Kabupaten dan 5 Kota, menjadikannya salah satu provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia. Penguatan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), mendorong desa agar memiliki dan meningkatkan PADes agar tidak tergantung pada dana transfer. Selain itu, program pembangunan lebih tepat sasaran berdasarkan enam dimensi yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola serta interoperabilitas data (Satu Data Indonesia) semakin kuat, sehingga kondisi riil di pelosok Aceh dapat di pantau secara nasional. Selama satu dekade terakhir, wajah pedesaan di Aceh telah mengalami pergeseran status yang signifikan. Jika dahulu banyak desa yang terbelenggu dalam status tertinggal, kini telah berganti menjadi semangat menuju Desa Mandiri.

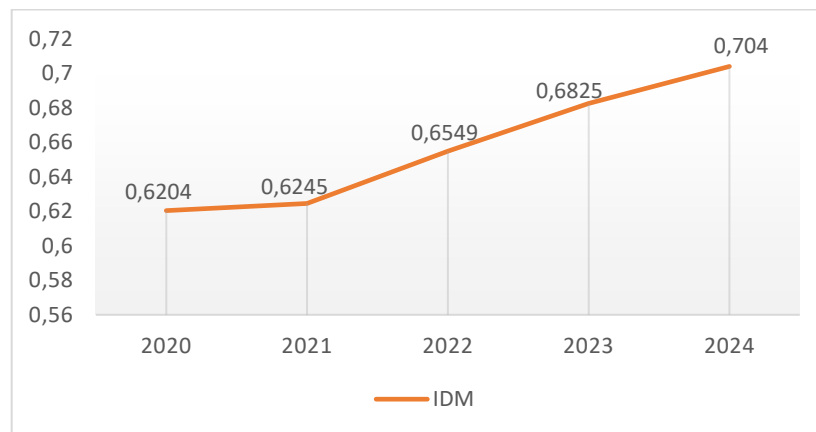
Desa yang berhasil meraih status mandiri mendapatkan apresiasi berupa alokasi kinerja yang lebih tinggi dalam pembagian dana desa. Alokasi kinerja yang diberikan ini merupakan bagian dari Dana Desa yang diberikan sebagai bonus atau penghargaan dari Pemerintah Pusat kepada desa yang memiliki kinerja terbaik. Diharapkan menjadi stimulus bagi desa-desa lain untuk terus memperbaiki layanan sosial, ekonomi dan ketahanan ekologi mereka.

Berdasarkan data pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Aceh terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan, relevansi pembangunan desa di Aceh membuktikan bahwa dengan pengelolaan dana desa yang tepat sasaran dan semangat kolektif warga, desa – desa di tanah Aceh mampu berdiri tegak sejajar dengan desa-desa maju lainnya di Indonesia. Dimana kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh menjadi daerah dengan konsentrasi desa mandiri tertinggi, hampir seluruh gampong/desa di ibu kota provinsi sudah berstatus mandiri. Diikuti oleh beberapa kabupaten seperti Aceh besar dan Aceh Tengah yang mencatat kenaikan status desa mandiri secara signifikan. Banda Aceh telah mencapai status mandiri secara kolektif dimana seluruh gampongnya berada pada kategori maju dan mandiri dengan skor rata rata IDM tahun 2024 sebesar 0.8672. Di ikuti oleh Aceh besar merupakan kabupaten dengan jumlah gampong terbanyak yaitu 604 gampong sedang berada pada tren menuju mandiri. Meskipun belum mencapai status mandiri, secara rata-rata kabupaten karena luasnya wilayah dan keragaman geografis jumlah desa disini meningkat pesat, hingga tahun 2024 Aceh Besar telah melahirkan lebih dari 70 desa berstatus mandiri. Kemudian Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan kemajuan yang stabil, terutama di dorong

oleh sektor ekonomi perkebunan kopi dan palawija serta pariwisata yang memperkuat ketahanan ekonomi desa. Sebagian besar desa di Aceh Tengah kini berada pada status berkembang dan maju. Skor IDM rata-rata kabupaten terus di dorong untuk melewati ambang batas 0,704 (berkembang) menuju 0,707 (maju).

Desa (gampong) di Aceh di dominasi pertanian perkebunan, perikanan serta potensi wisata. Desa nelayan di sepanjang garis pantai Aceh memiliki akses langsung ke Samudera Hindia dan Selat Malaka yang kaya akan sumber daya laut. Banyak gampong di Aceh memiliki keindahan alam yang masih asri, mulai dari wisata bahari dan wisata alam gunung. Aceh dikenal dengan produksi nilam, pinang, dan sawit yang dikelola langsung oleh masyarakat desa. Banyak desa di Aceh terletak di wilayah yang subur memberikan keunggulan pada sektor agraris, desa-desa di dataran tinggi gayo memiliki keunggulan global dalam produksi kopi arabika gayo dan tanaman palawija.

Kabupaten Aceh Tengah, dengan topografi pegunungan dan perkebunan kopinya yang luas, tidak hanya dikenal karena kualitas kopi gayonya, tetapi juga karena lonjakan prestasinya dalam pembangunan desa. Aceh tengah menunjukan bahwa jarak dari pusat ibu kota provinsi bukan hambatan untuk menjadi mandiri.



**Gambar 1.1 Indeks Desa Membangun Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2020 – 2024**

Sumber : DPMK Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat bahwa IDM di Kabupaten Aceh Tengah sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 nilai IDM sebesar 0,6204 dan meningkat pada tahun 0,6245 di tahun 2021 dan terus mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 sebesar 0,6549. Pada tahun 2022 pemerintah terus meningkatkan akses sarana dan prasarana Kesehatan dan Pendidikan di kampung – kampung, meningkatkan peran dan keterlibatan aparat kampung, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, serta masyarakat dalam pembangunan di kampung, juga pengelolaan pembangunan kampung secara terpadu berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pada tahun 2023 terus meningkat dengan nilai IDM sebesar 0,6825 dan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 0,704 pada tahun 2024. Pemutakhiran data IDM melalui rapat koordinasi Bappeda Aceh Tengah pada tahun 2024 untuk memastikan akurasi dan peningkatan skor, dimana target penambahan desa mandiri di Aceh Tengah yang di dukung oleh Alokasi Dana Desa seperti yang terlihat di daerah lain

seperti Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar melalui peningkatan infrastruktur dan ekonomi desa.

Salah satu pilar terkuat IDM di Aceh Tengah adalah Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE). Kopi gayo bukan hanya sekedar tanaman melainkan sebagai mesin ekonomi, dimana kopi merupakan jantung mekanis yang menggerakkan seluruh ekonomi di Aceh Tengah, kopi menciptakan lapangan kerja dari hulu sampai ke hilir tidak hanya dari petani, banyak desa di Kabupaten Aceh Tengah yang mengelola usaha kopi secara mandiri mulai dari penyediaan sarana produksi pengolahan pasca panen, logistik hingga adanya industri kreatif seperti *roastery local* dan *coffee shop* yang dikelola oleh pemuda-pemudi desa. Di Aceh Tengah, kebun kopi telah bertransformasi dari sekedar lahan pertanian menjadi ekosistem multifungsi di agrowisata dan laboratorium alam bagi berbagai penelitian ilmiah. Wisatawan tidak hanya melihat pemandangan, tetapi juga terlibat dalam proses memetik, mengolah, dan menyeduh kopi langsung di kebun kopi. Jika di daerah lain desa mandiri di dorong oleh jasa atau industri, di Aceh Tengah kemandirian desa terlahir dari setiap tetes kopi gayo dan keindahan alamnya.

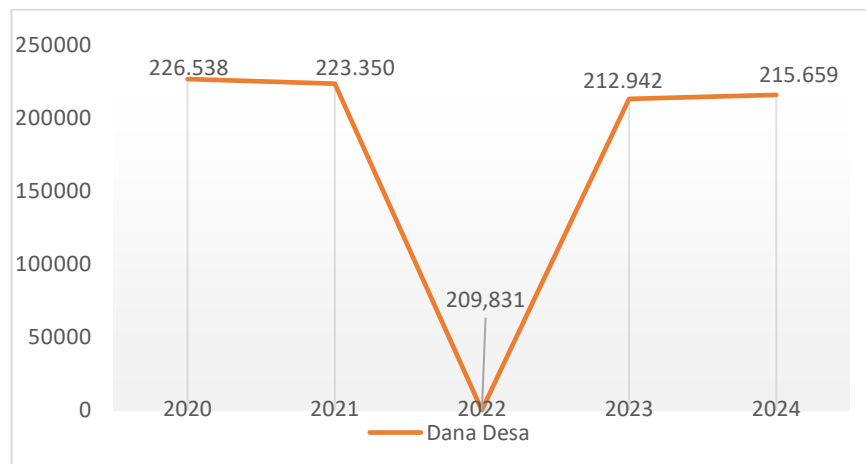
Di sela-sela lahan kopi atau di area dataran yang lebih rendah, tanaman palawija seperti cabai, tomat, kentang dan sayur-sayuran memainkan peran yang krusial terhadap ekonomi lokal. Palawija menjadi penyelamat petani saat harga kopi dunia sedang turun atau saat tunggu panen kopi. Aceh Tengah merupakan pemasok sayur-mayur utama untuk wilayah pesisir Aceh seperti Lhokseumawe dan Banda Aceh. Dengan menanam palawija, masyarakat desa memiliki akses langsung terhadap bahan pangan bergizi, sehingga mengurangi ketergantungan pada pasokan

luar daerah. Sektor pariwisata, terutama yang berbasis alam dan agrowisata, menjadi mesin pertumbuhan baru yang mendorong pertumbuhan pendapatan daerah. Wisata Danau Laut Tawar dan sungai Peusangan menjadi pusat daya tarik dengan munculnya kafe-kafe estetik dan penginapan yang dikelola oleh masyarakat lokal. Terletak di ketinggian lebih dari 1.800 meter di atas permukaan laut, menjadikan Aceh Tengah *iconic* dengan sebutan "Negeri di atas awan" memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pemerintah dalam memanfaatkan alamnya sebagai wisata dengan sensasi seolah sedang berada di atas awan, fenomena ini menjadi daya tarik utama bagi para fotografer dan pecinta alam. Pariwisata menghidupkan sektor UMKM, mulai dari kerajinan tangan (Kerawang Gayo), jasa pemandu wisata, hingga sektor transportasi dan perhotelan. Meski demikian, Aceh Tengah menghadapi tantangan seperti perubahan iklim yang memengaruhi perkebunan kopi dan risiko bencana di area wisata, akses menuju area perkebunan dan destinasi wisata terpencil perlu terus ditingkatkan untuk menekan biaya logistik dan kurangnya digitalisasi pemasaran yang dapat mendorong petani dan pelaku wisata untuk masuk ke ekosistem digital agar jangkauan pasar lebih luas.

Selain ketahanan ekonomi, di dorong oleh kuatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS), struktur masyarakat Gayo yang sangat menjunjung nilai kebersamaan dan gotong royong memiliki hubungan timbal balik yang sangat kuat, membuat implementasi dana desa berjalan lebih transparan dan partisipatif, ini bukan hanya soal uang tetapi bagaimana dana desa yang menghidupkan modal social yakni gotong royong. Di ikuti dengan keberhasilan dalam menekankan angka stunting

dan peningkatan literasi melalui perpustakaan desa menjadi kunci yang mendorong status desa–desa di Aceh Tengah jadi berkembang menjadi Maju dan Mandiri. Meskipun mencatat prestasi gemilang, Aceh Tengah memiliki tantangan besar di wilayah pedalaman, aksesibilitas fisik dan jaringan internet di wilayah pedalaman menjadi faktor penghambat dalam sinkronisasi pembangunan desa secara *real-time*. Ketahanan lingkungan di Aceh Tengah tahun 2024 menunjukkan kondisi sedang pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), pemeliharaan ekologi di Aceh Tengah difokuskan pada konservasi pada pegunungan Gayo dan ekosistem Danau Laut Tawar, Agroforestri Rumah Gajah (PECI): *World Wide Fund for Nature/WWF* (Organisasi konservasi internasional terbesar yang fokus melindungi alam liar, mengurangi dampak manusia terhadap lingkungan) dan PT Tusam Hutani Lestari kembangkan 160ha di 12 kampung Aceh Tengah, integrasikan kopi dengan pohon pelindung untuk cegah konflik gajah-manusia dan erosi lahan. Kemenag Aceh Tengah kampanye hutan wakaf, untuk ekowisata dan pelestarian, pemanfaatan tanah wakaf dekat Danau Laut Tawar. Selain itu, sistem penanaman pohon peneduh lindungi tanah dari longsor dan mencegah erosi, meningkatkan keanekaragaman hayati, mengurangi pestisida kimia, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), penghijauan desa dengan monitoring penghijauan, pengelolaan sampah, tanam pohon lokal dan konservasi air (pengelolaan air secara berkelanjutan).

Sejak diluncurkan pada tahun 2015, Dana Desa telah mengubah wajah 295 kampung di Aceh Tengah secara fundamental dari sekedar objek pembangunan menjadi subjek yang mandiri.



**Gambar 1.2 Dana Desa Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2020 – 2024 (Miliar Rupiah)**

Sumber : BPK Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan Gambar 1.2 terlihat bahwa Dana Desa di Aceh Tengah pada tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami fluktuasi. Di Aceh Tengah pada tahun 2020 mengalami penurunan alokasi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.226.538 Miliar terutama akibat dampak pandemic Covid-19 yang memicu pengurangan pagu transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) secara nasional. Penyesuaian ini dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan untuk mengalihkan anggaran ke penanganan pandemi, menyebabkan realisasi penerimaan dana desa di tingkat desa karena prioritas *refocusing* anggaran nasional. *Refocusing* anggaran adalah kegiatan memfokuskan kembali anggaran pemerintah yang semula direncanakan untuk berbagai kegiatan, dialihkan atau dipotong untuk mendanai program prioritas yang lebih darurat atau penting, ini menjadikan penyesuaian kebijakan oleh Peraturan Bupati Aceh Tengah No 20 Tahun 2020, mengonfirmasi pengurangan dana desa akibat perubahan ekonomi nasional yang disebabkan oleh Pandemi Covid – 19 yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara dengan penyesuaian alokasi dan pemotongan dana desa. Pagu TKDD Aceh Tahun

2021 turun 0,65% dari tahun 2020 masih memengaruhi alokasi dana desa Aceh Tengah karena prioritas *refocusing* anggaran nasional dimana anggaran Dana Desa sebesar Rp.223.350 Miliar dan pada tahun 2022 Dana Desa di Aceh Tengah mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun 2021 karena kebijakan nasional yang memangkas pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 3,1% dalam RUU APBN Tahun 2022 yang sangat memengaruhi formula per kabupaten berdasarkan jumlah desa, kemiskinan dan kinerja. Hal ini disebabkan karena pasca pandemic Covid – 19 anggaran dialihkan untuk pemulihan ekonomi nasional dan program prioritas seperti ketahanan pangan. Meski sempat turun drastis, realisasi Dana Desa tetap tinggi yakni sebesar 99,91% dan kabupaten Aceh Tengah konsisten tercepat nasional dengan 295 Desa cair penuh setiap tahap, pagu relatif stabil pasca penurunan di tahun 2022 dan mengalami peningkatan di Tahun 2023 yaitu sebesar Rp.212.942 Miliar plus tambahan insentif Kemenkeu : PMK Nomor 98 Tahun 2023 berdasarkan realisasi tertinggi pada tahun 2022 dan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 215.659 Miliar berkat formula nasional yang berbasis kinerja penyaluran tinggi dan mendapatkan peringkat ke 3 nasional dan tambahan insentif Aceh. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pada tren IDM dengan naiknya status desa mandiri dan berkembang di Kabupaten Aceh Tengah melalui dimensi ekonomi dan sosial,

Dari pembangunan jalan setapak di sela perkebunan kopi hingga pendirian untuk inovasi-inovasi desa, Dana Desa telah memicu perubahan – perubahan kecil. Arah kebijakan mulai bergeser secara cerdas menuju pemberdayaan ekonomi yang dialokasikan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) baik

pengelolaan sektor perkebunan dan pertanian hingga pengelolaan tempat wisata, selain itu Dana Desa (DD) digunakan untuk program kebun kolektif desa dan peternakan terintegrasi guna untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal. Dana Desa juga di alokasikan untuk pemberian makanan tambahan dalam penanganan stunting dan pengadaan air bersih yang layak serta adanya perpustakaan-perpustakaan kampung yang aktif guna meningkatkan literasi dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pemberdayaan perempuan melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, transparansi menjadi kunci dikarenakan masyarakat memiliki budaya kritis yang sehat dimana pengawasan penggunaan dana tidak hanya dilakukan oleh aparat hukum, tetapi juga oleh masyarakat melalui papan informasi transparansi yang terpasang di setiap Kantor *Reje* (Kepala Desa).

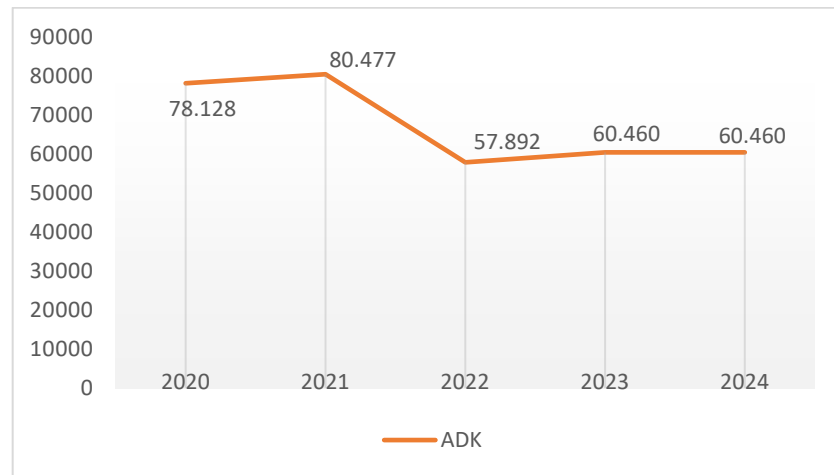
Hukum Wagner (*Wagner's Law*) (Dluhosch & Zimmermann, 2006) berpendapat bahwa peran dan belanja pemerintah (*government expenditure*) akan semakin meningkat seiring semakin bertumbuhnya perekonomian di suatu wilayah. Dalam konteks tersebut, peran belanja transfer pemerintah pusat melalui dana desa semakin meningkat tiap tahunnya seiring bertumbuhnya perekonomian di desa (Kafrini, et al., 2022). Dana Desa (DD) tentunya memiliki pengaruh yang sangat krusial dan berbanding lurus terhadap peningkatan IDM dikarenakan sangat mendorong pembangunan kampung dimana Dana Desa adalah instrument finansial sedangkan IDM merupakan alat ukur keberhasilannya. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian (Andi & Puji et al., 2022). berdasarkan hasil analisis nya bahwa

penggunaan Dana Desa secara signifikan berpengaruh positif mempengaruhi nilai IDM di Kabupaten Gowa.

Jika Dana Desa (DD) adalah dana transfer dari pusat yang dipergunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan, maka Alokasi Dana Desa (ADD) atau Alokasi Dana Kampung (ADK) adalah wujud komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk membiayai nafas pemerintahan di tingkat desa atau kampung. Di Kabupaten Aceh Tengah, istilah desa resmi diganti menjadi kampung sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung. Karena unit pemerintahannya disebut kampung yang disebabkan adanya kekhususan *nomenklatur* (penamaan) yang didasarkan pada identitas adat dan regulasi daerah, maka alokasi dananya disebut Alokasi Dana Kampung (ADK).

Alokasi Dana Kampung (ADK) di Aceh Tengah di alokasikan sekurang – kurangnya 10% dari DAU ditambah DBH dikurangi DAK. Di Aceh Tengah, aturan ini dituangkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) yang terbit setiap awal tahun anggaran untuk menentukan porsi masing – masing dari 295 kampung. Berbeda dengan Dana Desa yang dilarang untuk gaji perangkat, Alokasi Dana Kampung (ADK) adalah sumber utama untuk penghasilan tetap perangkat desa, operasional perangkat kampung, insentif Lembaga adat untuk *sarak opat*, yaitu secara harfiah berarti ”empat adat” atau empat pilar utama yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan penyelesaian sengketa di desa-desa yang ada di tanah gayo, ke empat unsur tersebut meliputi *Reje* (Kepala Kampung), *Imem* (Imam Kampung), *Petue* (Tokoh adat yang memberi nasihat hukum adat dan mediasi) dan *Rakyat Genap Mupakat/RGM* (Badan Permusyawaratan Desa/BPD) yakni lembaga perwujudan

demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai parlemen desa yang bertugas menampung aspirasi masyarakat, membahas rancangan Perdes dan mengawasi kinerja perangkat desa.



Gambar 1.3 Alokasi Dana Kampung Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 – 2024 (Miliar Rupiah)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan Gambar 1.3 terlihat bahwa Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, dimana pada tahun 2020 ADD sebesar Rp.78.128 Miliar dan puncaknya pada tahun 2021 sebesar Rp.80.477 Miliar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menetapkan kebijakan khusus yang mengalokasikan 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk penghasilan aparatur kampung yang tetap tinggi meskipun terjadi penyesuaian anggaran akibat defisit daerah setelah perubahan APBK Aceh Tengah Tahun 2021 dimana ini disebabkan karena jumlah belanja daerah lebih besar daripada pendapatan, salah satunya dipicu oleh realisasi PAD yang tidak tercapai akibat pandemi, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur kampung, meskipun harus dihadapkan pada tantangan *refocusing* anggaran

Pemerintah Daerah. Namun pada tahun 2022 penurunan tajam sebesar Rp.57.892 Miliar akibat pemangkasan TKDD nasional sebesar 3,1% dan kembali pulih bertahap pada tahun 2023 Rp.60.460 Miliar dan 2024 stabil sebesar Rp.60.460 Miliar, sejalan dengan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK) di fokuskan penggunaannya untuk mencakup penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan dan operasional pemerintah desa.

Tantangan klasik Alokasi Dana Kampung (ADK) di Aceh Tengah adalah ketepatan waktu penyaluran yang sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah (APBK). Namun, dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector pariwisata, pertanian dan perkebunan, diharapkan proporsi Alokasi Dana Kampung (ADK) kedepannya bisa lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa.

Di Kabupaten Aceh Tengah, pelaksanaan pembangunan kampung tidak hanya didukung oleh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK), tetapi juga melalui program yang bersumber dari Pokok-pokok Pikiran DPRK Aceh Tengah yang merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang kemudian di akomodasi dalam penyusunan APBK melalui mekanisme perencanaan daerah. Program yang dibiayai melalui pokir umumnya berupa pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan, *drainase*, irigasi, sarana prasarana pertanian, *talud*, fasilitas pendidikan, sarana ibadah, fasilitas olahraga hingga bantuan alat dan sarana pertanian yang tersebar di berbagai kampung. Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa fenomena yang menjadi perhatian, dimana sebagian usulan pembangunan melalui pokir memiliki kesamaan dengan program yang telah

direncanakan menggunakan DD maupun ADK sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kegiatan. Di sisi lain, terdapat kampung yang memperoleh alokasi pikir lebih besar karena bergantung pada usulan dan representasi politik anggota DPRK di daerah pemilihannya. Kondisi tersebut menyebabkan pembangunan antar kampung belum sepenuhnya merata, meskipun setiap desa telah menerima DD dan ADD akibatnya, peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar di beberapa kampung berlangsung lebih cepat dibandingkan kampung lainnya, yang pada akhirnya dapat memengaruhi capaian Indeks Desa Membangun (IDM).

Selain Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, pendapatan desa juga sebagian kecil mendapatkan dari CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan terhadap desa, dimana ini merupakan program wajib yang diatur UU No.20/2007 Pasal 74, di mana perusahaan wajib sisihkan 2-5% laba bersih untuk pembangunan masyarakat sekitar operasi atau desa yang bekerja sama langsung dengan perusahaan. CSR perusahaan sangat penting bagi pembangunan desa di Indonesia, terutama Aceh Tengah, karena menyediakan dana dan keahlian untuk insfrastruktur, lingkungan dan ekonomi lokal. Seperti PT Tusam Hutani Lestari bangun agroforestri 160 ha cegah longsor, PT Lokopbadak dukung infrastruktur kopi gayo, PT Ketiara Coffee dan PT Indo Cafco memberikan CSR dalam bentuk peralatan pertanian para petani kopi serta pelatihan SDM.

Aceh Tengah telah membuktikan bahwa kemiskinan di wilayah pedalaman bisa dipangkas jika masyarakat diberikan otoritas untuk mengelola anggarannya sendiri. Dibalik harumnya aroma kopi gayo yang mendunia, ada kedaulatan finansial desa yang diperkuat oleh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung

(ADK) yang menjadikan setiap desa memiliki insentitas yang kuat dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Aceh Tengah, DD dan ADK menjadi sumber pembiayaan utama bagi pemerintah desa untuk menjalankan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal. Melalui dana tersebut, desa dapat memanfaatkannya sesuai prioritas pembangunan desa yang diarahkan kepada kebutuhan riil masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan, sarana air bersih, *drainase*, fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan yang secara langsung memengaruhi peningkatan status IDM, ini mendorong desa bergerak dari status tertinggal atau berkembang menuju desa maju bahkan mandiri.

Terlihat dari meningkatnya kapasitas aparatur kampung dalam perencanaan dan pelaporan, dimana semakin baik tata kelola dana desa, semakin besar peluang desa memperoleh hasil pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian DD dan ADK bukan hanya instrument fiskal, tetapi juga penggerak utama transformasi desa menuju kemandirian.

Penelitian ini mengkaji pengaruh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020-2024. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menggunakan variabel tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang **“Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pada Tingkat Kecamatan Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) Di Kabupaten Aceh Tengah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Dana Desa Pada Tingkat Kecamatan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa Pada Tingkat Kecamatan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Aceh Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pada Tingkat Kecamatan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Aceh Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh Dana Desa Pada Tingkat Kecamatan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Mengatahui pengaruh Alokasi Dana Desa Pada Tingkat Kecamatan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Aceh Tengah.
3. Mengetahui pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pada Tingkat Kecamatan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Aceh Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis diantaranya :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi pengembangan dan kajian mengenai ilmu ekonomi, kebijakan publik, pembangunan desa dan desentralisasi fiskal
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman teoritis tentang bagaimana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa mempengaruhi Indeks Desa Membangun.
3. Kajian ini diharapkan dapat menambah materi ilmiah yang relevan tentang dampak Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun. Kajian lain yang terkait dengan pembangunan desa dapat dikembangkan dengan menggunakan temuan kajian ini sebagai referensi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan bagi seluruh jajaran pemerintah, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menganalisa suatu permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian, kebijakan publik, pembangunan desa dan desentralisasi fiskal secara keseluruhan.
2. Diharapkan dengan memperhitungkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat menjadi bahan evaluasi apakah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat mendorong kenaikan status desa dalam Indeks Desa Membangun.

3. Membantu perangkat desa dalam Menyusun program prioritas dalam pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menjadi dasar perbaikan tata Kelola keuangan desa agar penggunaan dana lebih efektif, transparan dan akuntabel.
4. Diharapkan bagi Universitas Malikussaleh, hasil penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan baru. Ini dapat memperkuat reputasi akademik Universitas dan kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan.